



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Y, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Krakatau, Kampung Bi, RT.004/RW.002, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Krakatau, Kampung Bi, RT.004/RW.002, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Nbr., tanggal 8 Maret 2018, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dengan wali nikah adik Pemohon II bernama Mu [REDACTED], dan yang mengakad nikahkan adalah Ay dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama K [REDACTED] dan J [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah sendiri di Kampung Bi;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para pemohon waktu itu biaya untuk melakukan pernikahan belum cukup;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah/Isbat nikah ini untuk keperluan mengurus agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Y) dan Pemohon II (I) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 14 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dikarenakan saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya yang cukup dan berkas tidak lengkap;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati tapi belum memiliki Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah istrinya dan Pemohon II juga masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Rombe, dari perkawinan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9104110707510001 atas nama [REDACTED] (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, Propinsi Papua tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3509114107700303 atas nama [REDACTED] (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi- Saksi

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED], Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak kandung para Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak seibu dengan Pemohon II dan istri dari Pemohon I.
 - Bahwa para pemohon menikah 14 Agustus 2017 di Kampung [REDACTED], Distrik Napan, Kabupaten Nabire saya hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon I duda cerai mati, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang sah bernama Rembong;
 - Bahwa para pemohon dinikahkan Sebab Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu tempat tinggal di Kampung Bi, dan suami Pemohon II sendiri yang menyuruh Pemohon II agar menikah dengan Pemohon I karena dia sendiri telah menikah dengan wanita lain dan telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ay, sebagai wakil yang mengakad nukahkan dari wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yaitu Muh;
 - Bahwa Saksi nikah adalah saksi sendiri dan Kusnen bin Sartai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di catat di Kantor Urusan Agama Nabire
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan
- Bahwa tujuannya adalah untuk mensahkan pernikahannya agar sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] RT. 0035/RW. 002 Kampung Bi, Distrik Makimi Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sebagai adik ipar dari Pemohon II dan tetangga di Kampung Bi;
- Bahwa para pemohon menikah pada 14 Agustus 2017 di Kampung Bi
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon I duda cerai mati, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang sah bernama Rembong;
- Bahwa Sebab Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu tempat tinggal di Kampung Bi, dan suami Pemohon II sendiri yang menyuruh Pemohon II agar menikah dengan Pemohon I karena dia sendiri telah menikah dengan wanita lain dan telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa yang menikahkan (mengijabkan) Pemohon I dan Pemohon II adalah Ay sebagai wakil dari wali nasab adalah adik kandung Pemohon II yaitu [REDACTED];
- Bahwa Saksi nikah adalah saksi sendiri dan Kusnen bin Sartai;
- Bahwa Maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di catat di Kantor Urusan Agama Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan
- Bahwa tujuannya adalah untuk mensahkan pernikahannya agar sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2017, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Rountuk kemudian diwakilkan pada Ay (sebagai pengakad nikah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kusnen bin Sartai dan Junaidi bin Marsalim dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat di wilayah distrik Nabire Kabupaten Nabire dan pernikahan tersebut belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

6



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1. dan , P.2 adalah identitas diri para pemohon dan berkait dengan kompetensi relatif pengadilan Agama Nabire.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan

Bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut masing-masing mengetahui langsung perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2017, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Ro untuk kemudian diwakilkan pada Ay (sebagai pengakad nikah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kusnen bin Sartai dan Junaidi bin Marsalim dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat di wilayah distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Menimbang Para saksi juga mejelaskan bahwa pemohon II sebelum menikah dengan pemohon I pernah menikah dengan laki-laki dan pernikahannya belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama manapun;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa sejak pernikahan pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak ada yang keberatan dan pernikahan para pemohon tersebut juga tidak pernah bercerai, serta para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang. namun pernikahannya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga antara dalil permohonan para pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله

Artinya : “ Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa para saksi menyebutkan status pemohon II sebelum menikah dengan pemohon I adalah istri dalam perkawinan terdahulu dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Olehnya berdasarkan pasal 40 huruf (a) kompilasi hukum Islam, pemohon I dilarang menikahi pemohon II oleh karena pemohon II masih terikat dengan perkawinan pria lain. Olehnya perkawinan para pemohon tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena satatus pemohon II masih belum bercerai dari suaminya terdahulu, sehingga pernikahan para pemohon dilarang untuk dilakukan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire, oleh **Hasan Zakaria, S.Ag.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg., MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon..

Hakim Ketua Majelis,

Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, S.Ag.,MAg

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Baharudin, SHI

Biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 370.000,- |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)